



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah antara:

Ngatinem binti Atmorejo, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun III RT.009 RW 004 Kampung Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Hartoso bin Rusmanto, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, alamat Dusun IV RT.014 RW 006 Kampung Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon I;

Agus Haryanto bin Rusmanto, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun III RT.009 RW 004 Kampung Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon II;

Suharyanti binti Rusmanto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun IV RT.014 RW 006 Kampung Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon III;

Suhartati binti Rusmanto, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun III RT.009 RW 004 Kampung Purworejo

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah,
sebagai Termohon IV;

Haryanto bin Rusmanto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat
Dusun Adi Luwih RT.013 Kampung Adi Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah, sebagai Termohon V;

Hermanto bin Rusmanto, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat
Dusun III RT.009 RW 004 Kampung Purworejo
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah,
sebagai Termohon VI;

Herni Septi Ningsih binti Rusmanto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Guru SD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
alamat Dusun III RT.009 RW 004 Kampung Purworejo
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah,
sebagai Termohon VII;

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon VII
disebut sebagai para termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para termohon serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Januari
2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih
dengan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 9 Januari 2017, telah
mengajukan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dengan ayah para
Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1959 Pemohon Ngatinem binti Atmorejo
dan suami Pemohon Rusmanto bin Suratman, semasa hidupnya telah
melangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam di Dusun III RT.009 RW

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Kampung Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Atmorejo dan saksi nikahnya masing-masing bernama Kemis agama Islam dan Tamjis agama Islam, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5 Rupiah di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon (Ngatinem binti Atmorejo) berstatus perawan dan suami Pemohon Rusmanto bin Suratman berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 orang anak yaitu:
 1. Hartoso bin Rusmanto, umur 51 tahun;
 2. Agus Haryanto bin Rusmanto, umur 48 tahun;
 3. Suharyanti binti Rusmanto, umur 45 tahun;
 4. Suhartati binti Rusmanto, umur 42 tahun;
 5. Haryanto bin Rusmanto, umur 40 tahun;
 6. Hermanto bin Rusmanto, umur 38 tahun;
 7. Herni Septi Ningsih binti Rusmanto, umur 35 tahun;
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon Ngatinem binti Atmorejo hingga suami Pemohon Rusmanto binti Suratman Meninggal dunia tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara keduanya juga tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak mempunyai suami lain selain suaminya yaitu Rusmanto bin Suratman begitu juga sebaliknya;
7. Bahwa Suami Pemohon (Rusmanto bin Suratman), meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016 dalam Usia 80 tahun di rumah sakit Mardi Waluyo karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian (Meninggal

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia) No : 140/462/23.05/Pwr/2016 yang dikeluarkan Kepala Kampung Purworejo, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 01 Desember 2016;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah resmi serta untuk mengurus pensiun terusan dari kantor Taspen;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon (Ngatinem binti Atmorejo) dan suami Pemohon (Rusmanto bin Suratman) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1959 di Dusun III RT.009 RW 004 Kampung Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidier:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para termohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena bukan sengketa yang dapat didamaikan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa Pemohon dan ayah para termohon pernah mempunyai buku nikah, namun buku nikah tersebut hilang dan tidak ditemukan lagi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802234107480032 tanggal 09 Desember 2016 tanggal 19 Desember 2016 dan Nomor 1802230112590002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802232005050046 atas nama kepala keluarga Rusmanto yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 05 Desember 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun nomor 024411 atas nama Rusmanto yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Kantor Taspen Jakarta, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Peserta Taspen nomor Taspen 39335-00583 atas nama Rusmanto yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Kantor Taspen Jakarta tanggal 24 Nopember 1972, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH. RI nomor 00036/KEP/73/1995 atas nama Rusmanto yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Negara tanggal 07 Juni 1995, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 441/828/RSMW/XI/2016 atas nama Rusmanto yang aslinya dikeluarkan oleh An. Kepala Rumah Sakit Mardi Waluyo tanggal 29 Nopember 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.6;

B. Saksi

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Nurosid bin Sawi Karia, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III RT.009 RW.004 Kampung Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon dan para termohon, memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mengenal para termohon sebagai anak-anak Pemohon dan Rumanto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Rusmanto menikah, saat saksi bertetangga dan mengenal Pemohon kurang lebih 40 tahun lalu, Pemohon sudah menikah dengan Rusmanto dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Rusmanto hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon karena Rusmanto selama ini tinggal bertetangga dengan saksi dan tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Rusmanto;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Rusmanto rukun dan tidak pernah bercerai hingga Rusmanto meninggal dunia kurang lebih 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Rusmanto selama ini tetap beragama Islam hingga Rusmanto meninggal dunia;
2. Parmiyah binti Hasan Basri, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III RT.009 RW.004 Kampung Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan apapun dengan Pemohon dan para termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal para termohon sebagai anak-anak Pemohon dan Rumanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Rusmanto menikah, saat saksi bertetangga dan mengenal Pemohon kurang lebih 40 tahun lalu, Pemohon sudah menikah dengan Rusmanto dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Rusmanto hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon karena Rusmanto selama ini tinggal bertetangga dengan saksi dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Rusmanto;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Rusmanto rukun dan tidak pernah bercerai hingga Rusmanto meninggal dunia kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Rusmanto selama ini tetap beragama Islam hingga Rusmanto meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon yang berstatus perawan menikah dengan ayah para termohon yang berstatus jejaka pada tanggal 7 Januari 1959, dengan telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun buku nikah Pemohon hilang sehingga ia membutuhkan pengesahan perkawinannya untuk mengurus taspen terusan;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, para termohon menyatakan mengakui seluruhnya, meskipun demikian, agar tidak terjadi penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim tetap harus memeriksa beralasan hak tidaknya permohonan Pemohon dan sesuai tidaknya dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 berupa fotokopi dari surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima dan hakim memandang saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon dan Rusmanto telah tercatat dalam satu kartu keluarga sebagai suami istri dalam identitas kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Rusmanto adalah peserta Taspen sejak tahun 1972 dan berdasarkan bukti P.3 dan P.5, telah ternyata Pemohon tercatat dalam Kartu Identitas Pensiun Rusmanto sebagai istri Rusmanto dan Pemohon tercantum sebagai penerima pensiun setelah Rusmanto meninggal dunia dan berdasarkan bukti P.6, telah ternyata Rusmanto telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa saksi-saksi mengenal Pemohon dan Rusmanto saat mereka sudah menjadi suami istri sejak 40 tahun lalu, dan selama ini, para pemohon hidup rukun sebagai

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tanpa pernah ada yang mengganggu gugat status mereka sebagai suami istri dan mereka juga tidak pernah keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak menyaksikan pernikahan pemohon dan Rusmanto, namun saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Rusmanto selama ini telah hidup bersama sebagai suami istri tanpa ada siapapun yang memperlmasalahkannya statusnya sejak 40 tahun lalu, di mana dapat diartikan bahwa status Pemohon dan Rusmanto sebagai suami istri tersebut diakui di tempat para pemohon bertempat tinggal, bahkan para pemohon juga tercatat sebagai pasangan suami istri dalam satu kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, telah ternyata bahwa Pemohon dan Rusmanto tercatat sebagai suami istri dalam identitas kepegawaian Rusmanto dan identitas kependudukan keduanya, karenanya telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa para pemohon lahir dan hidup dalam masyarakat yang terkenal agamis sehingga tidak mungkin ditolelir adanya laki-laki dan wanita hidup bersama seperti layaknya suami istri tanpa adanya akad nikah yang sah terlebih dahulu dan dapat hidup aman dan damai, karena tanpa adanya akad nikah yang sah, hal seperti itu pasti tidak mungkin diterima oleh masyarakat, sedangkan saksi-saksi yang melihat peristiwa pernikahan para pemohon sulit didapat karena telah 50 tahun berlalu, karenanya majelis hakim sependapat dengan pendapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأ ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya, telah menyebut dengan jelas segala rukun dan syarat pernikahan Pemohon dan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmanto, rukun dan syarat mana sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karenanya harus dianggap pernikahan Pemohon dan Rusmanto tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal diperkuat dengan pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Rusmanto menikah sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada satu pun bukti yang menunjuk para pemohon menikah pada tanggal 7 Januari 1959 atau 58 tahun yang lalu, namun dengan melihat usia Termohon I yang merupakan anak Pemohon dan saat ini berumur 51 tahun, maka patut diduga bahwa pernikahan tersebut terjadi di tahun-tahun tersebut, Majelis Hakim menentukan tanggal pernikahan Pemohon dan Rusmanto sebagaimana didalilkan Pemohon yaitu tanggal 7 Januari 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Samsudin bin Amat) dengan Pemohon II (Punanten binti Jasin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1974 di Desa Saing Rambli Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Pemohon adalah pemohon membutuhkan bukti pernikahannya untuk mengurus taspen lanjutan dari Rusmanto, maka Majelis Hakim sepakat bukti dimaksud cukup dengan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan itsbat nikah dari pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Pemohon tidak perlu mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Ngatinem binti Atmorejo) dan Rusmanto bin Suratman yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1959 di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu M. Ismiyulista Dirna, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

Ttd.

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	630.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/> J u m l a h		Rp. 721.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0059/Pdt.G/2017/PA.Gsg.